

SURAT KEPUTUSAN RAPAT NELAYAN- RAPAT NELAYAN
DESA PULAU MAJANG KECAMATAN BADAU
TAHUN 1986/1987

Siluk

1. Pembukaan menangkap anak siluk tanggal 1 Desember 1986.
2. Induk siluk tidak dibenarkan ditangkap dari ukuran ½ kg ke atas.
3. Denda bagi orang yang membeli induk siluk dua kali lipat harga (Rp 3.000.000,-)

Anak Toman

1. Anak Toman baru bisa ditangkap ukuran 5 cm.
2. Bagi orang luar tidak diperkenankan untuk mencari atau membeli anak toman, bila terdapat dikenakan sanksi hukum/denda Rp 100.000,- jala disita.
3. Anak toman bisa ditangkap atau dikurung bagi penduduk desa Pulau Majang hanya untuk dipelihara atau umpan pancing.
4. Anak Toman tidak boleh dijual dikenakan sanksi hukuman Rp 100.000,- dan jala disita.

Masalah Sungai

1. Bagi orang yang memasang bubu di sungai hanya ada surat sungai.
2. Bagi orang yang memasang bubu di sungai besar di jalan umum harus tiang-tiangnya dicabut apabila sudah tidak dipakai lagi.
3. Bagi orang yang memasang pukat di jalan umum harus ada jalan kendaraan tanda ada pukat.

Anak Kerandang

Anak Kerandang tidak dibenarkan ditangkap untuk umpan ikan, jika ditangkap dikenakan sanksi hukuman/denda Rp 100.000,- jala disita.

Masalah Pukat Rap

1. Tidak dibenarkan memasang pukat rap di sungai kecil atau besar.
2. Bila terdapat pukat tersebut disita/diambil.

Masalah Jermal

Pemasangan jermal tidak boleh ditigak atau disasak, dikenakan sanksi hukuman/denda Rp 50.000,- per orang.

Masalah Tuba

Dilarang menuba atau mempergunakan racun ikan/kimia kalau tertangkap dikenakan sanksi 6 bulan tahanan sepuluh juta per orang.

Masalah Pintu Sungai Air Kemarau

1. Satu sungai dikenakan biaya Rp 10.000,-
2. Apabila tidak membayar dikenakan hukum/sanksi bubu disita.

Masalah Tebang Banjir

Tidak dibenarkan untuk tebang banjir bila tertangkap dikenakan sanksi hukum Rp 15.000,- perorang/batang.

Masalah Tikung

Bagi orang yang ada tikung harus ada tanda masing-masing.

Pencurian lebah/tikung dikenakan sanksi/hukuman Rp 50.000,- per tikung.

Masalah Rotan

Rotan bisa diambil ukuran 6 meter.

Bagi pembeli rotah harus dikenakan premi perikat Rp 100,-

Masalah kebakaran Hutan

Dilarang membakar hutan bila tertangkap dikenakan sanksi/hukuman 3 bulan tahanan sepuluh juta uang per orang.

Tamu

Tamu tidak dibenarkan memelihara ikan.

Desa Pulau Majang, 12 November 1986

Ketua Nelayan

Kepala Desa,

JAWAWI

ABDUL MU'IN